

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1,<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,<sup>3</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan manusia yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik. Kemampuan-kemampuan tersebut tercermin dalam realitas kehidupan yang menunjukkan sejauh mana kualitas individu tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1

<sup>2</sup> Amanat undang-undang dasar 1945, Bab XIII, Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2005, diberlakukan setelah diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan Pemjelasan atas PP 19/2005 *tentang standar Nasional Pendidikan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496* pada tanggal 16 Mei 2005.

sebagai hasil dari pendidikan yang diperolehnya.<sup>4</sup> Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik.

SMP Plus Al Amanah merupakan salah satu lembaga pendidikan Swasta Menengah Pertama yang beralamat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Di lembaga pendidikan Swasta, pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu Program yang berhubungan dengan keuangan yaitu Ziarah Wali. Ziarah Wali merupakan suatu Program yang dilakukan sebagai bentuk refreasing bagi siswa. Kegiatan ziarah wali dilaksanakan untuk menanamkan nilai Religius bagi siswa. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual<sup>5</sup> bagi siswa karena di dalamnya diadakan kegiatan membaca ayat Al-Qur'an, Dzikir, dan Tahlil untuk mendoakan Auliya'<sup>6</sup> yang diziarahi. Ziarah wali ini juga bisa menjadi pendidikan aplikatif bila kelak para siswa di masyarakat diminta untuk melakukan kegiatan serupa di lingkungan sosialnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>5</sup> Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang berbicara mengenai makna dan nilai yang lebih dalam.

<sup>6</sup> Muhammad Sa'id dalam tafsirnya Nurul Ihsan berpendapat bahwa kata auliya' memiliki empat makna. yaitu, teman atau penolong, pelindung atau pemelihara, pemimpin atau pembela, pengganti atau wakil.

<sup>7</sup> Ima Mufidatul Ilmi (Guru), Wawancara, di MTs Ma'arif, Pulung, 08 Nopember 2018.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan. Kegiatan Ziarah Wali merupakan salah satu program pelaksanaan operasional pendidikan. Dalam program Ziarah Wali di SMP Plus Al Amanah ditemukan beberapa permasalahan yaitu Iuran yang dilakukan siswa SMP Plus Al Amanah bersifat wajib meskipun siswa yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dalam hal ini tentunya siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut sangat dirugikan, pasalnya ketika awal pengumuman pemberitahuan pembayaran iuran ziarah wali tidak diberitahukan bahwasanya siswa yang mengikuti kegiatan ziarah wali maupun tidak tetap diwajibkan membayar.

Pembayaran Iuran yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak yang membayar hal ini terjadi karena ada unsur untung-rugi (Spekulatif).<sup>8</sup> Antara keuntungan yang di dapatkan dengan kerugian yang diderita akibat kewajiban pembayaran iuran ziarah wali ini jauh lebih besar kerugiannya, karena pembayaran iuran tetap harus dilakukan meskipun tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Rizal Saputra dan Wildan Thobibi adalah dua dari beberapa siswa yang dirugikan terhadap program tersebut, sebagaimana telah diketahui bahwa SMP Plus Al Amanah Dander telah membuat program Ziarah wali. Program ini pada dasarnya merupakan kegiatan rutin sekolah. Ada kemungkinan karena ada

---

<sup>8</sup> Berpikir spekulatif adalah berpikir yang tidak membutuhkan data dan fakta yang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), spekulasi adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan.

beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka pembayaran iuran siswa diwajibkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.

Pendapat siswa dari Rizal Saputra dan Wildan Thobibi, bahwa kewajiban membayar iuran tersebut sangat merugikan, karena tidak mengikuti kegiatan tetapi pembayaran iuran tetap harus dilakukan. Seharusnya kewajiban pembayaran diperlakukan hanya untuk siswa yang mengikuti kegiatan saja.<sup>9</sup> Berdasarkan penuturan tersebut dapat diambil hipotesis<sup>10</sup> bahwa program Ziarah Wali di SMP Plus Al Amanah tersebut tidak sesuai dengan tujuan-tujuan *Syara'* dalam *Maslahah*.

Secara etimologi, *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, Menurut Al-Thufi yang dinukil oleh Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya *Al-Maqasid Al Ammah Li Al-Islamiyyah* mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut :

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةٌ أَوْ عَادَةٌ

Artinya : “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk *adat* atau adat”.

Al-Thufi mengambil konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kemaslahatan, yang juga menjadi tujuan-tujuan *syara'*<sup>11</sup> atau *Maslahah* itu berarti sesuatu mendatangkan manfaat atau keuntungan dan

<sup>9</sup> Rizal Saputra, Wildan Thobibi (Siswa), *Wawancara*, Sabtu, 05 Januari 2022 Pukul : 19.15

<sup>10</sup> Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

<sup>11</sup> Tujuan *Syara'* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

manjauhan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum baik tidak ada dalil yang membenarkan ataupun yang membatalkan. Dalam Praktik pembayaran wajib yang dilakukan SMP Plus Al Amanah karena ada beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka pembayaran iuran diwajibkan. Apabila tidak diwajibkan kegiatan tersebut kemungkinan tidak berjalan dengan lancar karena tidak sesuai rencana. Pembayaran seperti itu diperbolehkan, sebab kemaslahatan harus didahulukan sekalipun *Syara'* tidak menentukan siswa boleh diwajibkan membayar iuran.

Dalam penelitian ini penyusun memilih menggunakan Tinjauan *Mas}lah}ah* Al Thufi. Najmuddin Al-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin Al-Thufi. Seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali.

*Mas}lah}ah* Al-Thufi memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan konsep pemikiran hukum Islam lainnya, antara lain: *Mas}lah}ah* Al-Thufi dikenal sebagai konsep pemikiran yang fleksibel. Hal ini karena *Mas}lah}ah* Al-Thufi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini dapat memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi kepentingan umum, sehingga memberikan solusi yang tepat dan tidak kaku, *Mas}lah}ah* Al-Thufi menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam menentukan hukum. Konsep ini memberikan perhatian pada kemaslahatan umum atau kepentingan bersama, sehingga solusi yang diberikan

oleh *Mas}lah}ah* Al-Thufi tidak hanya memperhatikan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umum, *Mas}lah}ah* Al-Thufi mengacu pada tujuan syariah sebagai landasan hukum Islam. Konsep ini bertujuan untuk mencapai tujuan syariah yang mendasari hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umum dan kepentingan bersama, *Mas}lah}ah* Al-Thufi mempertimbangkan realitas sosial dan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan hukum. Konsep ini memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam menetapkan kebijakan hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana “Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan fahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

1. Analisis, mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk

dikaji atau dipelajari secara detail.<sup>12</sup> Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (*analysis*), "memecahkan" atau "menguraikan" dari *ana-* "naik, menyeluruh" dan *lysis* "melonggarkan").<sup>13</sup>

2. Iuran, Memberi (menyerahkan) sumbangan untuk keperluan bersama (organisasi).<sup>14</sup> sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.<sup>15</sup>
3. Siswa, Menurut Sudirman (2003) "Siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan".
4. Ziarah Wali, berkunjung, mengunjungi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, termasuk kuburan/makam (Poerwadarminta, 1996: 1155).
5. *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi, Secara etimologis, kata *Mas}lah}ah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata *shad*, *lam* dan *ha'*. Dari huruf inilah kemudian terbentuk kata dasar *shalaha*, *shaluha*, *shalaban*, *shuluban* dan *shalahiyatan*. Kata tersebut berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur. Maslahat sendiri bentukan katanya sebangun dengan kata *maf'alah*, yang dalam hal ini maknanya mengacu kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawannya *mafsadah* berarti sesuatu yang banyak mendatangkan keburukan.<sup>16</sup> Najmuddin Al-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin

<sup>12</sup> Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". *nesabamedia.com*. Diakses tanggal 2021-12-23.

<sup>13</sup> Douglas Harper (2001–2012). "analysis". *etymonline.com*. Diakses tanggal 2021-12-23.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, edisi keempat, gamedia pustaka utama, Jakarta, 2011, h. 553

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, pasal 1

<sup>16</sup> Lihat louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Kuwait : Dar Al-Qalam, h. 432; Ibnu Mandzur.tt, *lisan al-Arab*, Beirut: Dar Al 'ikr,II: h. 516.

Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin Al-Thufi. Seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke-7 H dan awal abad ke-8 H.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperdalam pembahasan maka penulis akan membatasi masalah tentang Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi, dapat penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Iuran wajib Ziarah Wali dilakukan Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander.
2. Tinjauan *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap Iuran wajib Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Iuran wajib Ziarah Wali dilakukan Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander?
2. Bagaimana Tinjauan *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap Iuran wajib Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik Iuran wajib Ziarah Wali dilakukan Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander.

2. Untuk menjelaskan Tinjauan *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap praktik Iuran wajib Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis

##### 1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembahngan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dipenerapan Iuran wajib Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi.

##### 2. Segi Praktis

###### a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik Iuran wajib Ziarah Wali dilakukan Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi. Selain itu, penulis juga dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada siswa untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum dan Tinjauan *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap Iuran wajib Ziarah Wali.

### G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal penulisan skripsi ini :

1. Skripsi, Faida Rohmawati dengan judul “*Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency*”. Tahun 2022. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faida Rohmawati ini membahas, meneliti, dan menganalisa terkait hukum Cryptocurrency menurut syara’ dan menganalisis keputusan Bahtsul Masail PWNU dengan titik tekan pada Analisis *Mas}lah}ah Mursalah*. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang Praktik pembayaran iuran wajib Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh

---

<sup>17</sup> Faida Rohmawati. “Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency”. (Skripsi--Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro), 2022.

Faida Rohmawati dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis berada pada teori yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis, yaitu teori *Mas}lah}ah Mursalah*. Namun skripsi yang dibuat penulis berfokus pada analisis *Mas}lah}ah Al Thufi* terhadap praktik iuran Wajib.

2. Skripsi, Purwanto dengan judul “*Konsep Mas}lah}ah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi*”. Tahun 2018. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto ini membahas dan menganalisa terkait konsep *Mas}lah}ah Mursalah* Dalam Penetapan Hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang Praktik pembayaran iuran wajib Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Purwanto dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis berada pada teori yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis, yaitu teori *Al-Mas}lah}ah* menurut pemikiran Najmuddin Al-Thufi.

3. Jurnal, M. Zainal Abidin dengan Judul “*Konsep Mas}lah}ah Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam*”. Tahun 2007. Disusun dan

---

<sup>18</sup> Purwanto. “*Konsep Mas}lah}ah Mursalah* Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin Al-Thufi. (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri IAIN, Metro), 2018.

diajukan untuk menyelesaikan program S3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Zainal Abidin ini membahas dan menganalisa terkait Konsep *Mas}lah}ah* Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi dalam Praktik pembayaran iuran wajib. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh M. Zainal Abidin dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis berada pada teori yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis, yaitu teori *Al-Mas}lah}ah* menurut pemikiran Najmuddin Al-Thufi.

4. Jurnal, Imam Fawaid dengan judul “*Konsep Pemikiran Al-Thufi Tentang Mas}lah}ah Sebagai Metode Istibath Hukum Islam*”. Tahun 2014. Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Fawaid ini membahas dan menganalisa terkait Konsep *Mas}lah}ah* pemikiran Al-Thufi sebagai Metode Istibath Hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi dalam Praktik pembayaran iuran wajib. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Imam Fawaid dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis berada pada teori yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis, yaitu teori *Al-Mas}lah}ah* menurut pemikiran Najmuddin Al-Thufi.

---

<sup>19</sup> M. Zainal Abidin. “Konsep *Mas}lah}ah* Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam”. Syariah: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 1, Juni, 2007.

<sup>20</sup> Imam Fawaid. “Konsep Pemikiran Al-Thufi Tentang *Mas}lah}ah* Sebagai Metode Istibath Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember, 2014.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori Ziarah Kubur

Kata “ziarah” menurut bahasa berarti menengok, jadi ziarah kubur artinya menengok kubur. Sedang menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur muslim dan mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah *thayyibah*, seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lain-lain.

### 2. Teori *Ikrâh* (Paksaan)

Menurut syariat, *Ikrâh* adalah “membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya”. Sedangkan menurut istilah *Ikrâh* adalah: “Adanya paksaan dari seseorang tanpa hak terhadap perkara yang tidak disenangi”.

### 3. Teori *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi

Al-Thufi mengambil konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kemaslahatan, yang juga menjadi tujuan-tujuan *syara'* atau maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum baik tidak ada dalil yang membenarkan ataupun yang membatalkan.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang “Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi”. Peneliti yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.<sup>21</sup> Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>22</sup> Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan disini adalah Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi.

---

<sup>21</sup> Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 158.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 19.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan siswa (Rizal Saputra dan Wildan Thobibi), Guru (Novia Handriati, S.Pd.), (Astutik, S.Pd.), dan (Anna Noviana PD, S.Pd.), Kepala Sekolah (Siti Nur Asiyah, M.Pd).

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, jurnal, kitab Al-Thufi, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 129

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>25</sup> Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>26</sup> Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang Penerapan Iuran Ziarah Wali dilakukan Bagi Siswa SMP Plus Al Amanah Dander.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>27</sup> Data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala Sekolah, Guru, dan Siswa.

c. Dokumentasi

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 224.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 156

<sup>27</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 93.

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami objek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.<sup>28</sup> Metode dokumentasi ini di gunakan untuk menghimpun data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan lain sebagainya.

#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>29</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana Praktik Iuran Wajib Ziarah Wali bagi Siswa, kemudian akan di analisis menurut pandangan *Al-Mas}lah}ah Al-Thufi*.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, h. 149

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 2, h. 26.

digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup> Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif. Kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah, selain itu penulis juga menggunakan metode :

- a. Metode berfikir deduktif, yaitu metode penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.<sup>31</sup> Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Pada metode ini terambil permasalahan pada point 1 (satu) yaitu menjabarkan tentang Bagaimana Iuran Wajib Ziarah Wali dilakukan bagi Siswa baik mengikuti maupun tidak.
- b. Metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>32</sup> Maksud dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan jalan menguraikan data tersebut kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Pada metode ini terambil permasalahan pada point

---

<sup>30</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

<sup>31</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 181.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.182.

2 (dua), yaitu menjabarkan bagaimana Analisis Kewajiban Membayar Iuran Ziarah Wali Bagi Siswa Dalam Perspektif *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, penulisan ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab, lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari sub bab pertama menjelaskan Teori Ziarah Wali, sub bab kedua menjelaskan Teori *Ikrâh* (Paksaan) dan sub bab ketiga menjelaskan Teori *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum tentang proses terjadinya iuran wajib ziarah Wali dilakukan bagi Siswa, profil sekolah, struktur organisasi dan susunan pengurus.

Bab IV Temuan dan Analisis, yang terdiri dari, bagaimana Penerapan Iuran Wajib Ziarah Wali dilakukan bagi Siswa dan Tinjauan *Al-Mas}lah}ah* Al-Thufi terhadap Iuran Wajib Ziarah Wali bagi siswa.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan, dan Saran.